

**PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DALAM RANGKA
PENERBITAN IZIN EDAR PIRT (PRODUK INDUSTRI RUMAH TANGGA)
DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKULU UTARA**

**Wulan Angraini^{1*}, Via Dariska Ulandari², Eva Oktavidiati³, Hasan Husin⁴
Riska Yanuarti⁵**

¹⁻⁵Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Email Korespondensi: wulanangraini@umb.ac.id

Disubmit: 12 Agustus 2026 Diterima: 18 Agustus 2026 Diterbitkan: 01 September 2026
Doi: <https://doi.org/10.33024/mahesa.v6i9.22082>

ABSTRACT

Distribution licenses for Household Industry Products (PIRT) are issued by the North Bengkulu Regency Health Office, which carries out food safety monitoring. In order to guarantee that food items made by home enterprises are safe for people to eat, food safety oversight is essential. Research techniques used in this project include documentation studies, in-depth interviews, and observations, all part of a descriptive qualitative approach. Policies, resources, procedures, and supervisory outcomes are examined using the CIPP (Context, Input, Process, and Product) assessment paradigm. Inquiry into the North Bengkulu Regency Health Office's Food Safety Supervision Program as It Relates to the Distribution Permitting of Pirt (Household Industry Products). This study use a qualitative descriptive methodology to conduct an evaluation. The purpose of this study is to use the CIPP (Context, Input, Process, and Product) model to define, analyze, and evaluate the North Bengkulu District Health Office's food safety monitoring program for PIRT distribution licenses. Even though it was founded on relevant rules, the study is still facing a number of challenges, including a lack of operating funds, human resources, and food safety training materials for business players. Unfortunately, not all business actors have been able to participate in the Food Safety Extension Training (PKP) program because of restrictions on quotas and distribution medium. To provide thorough and sustainable supervision, it is necessary to enhance education, digitize information, and foster cross-sector synergy, even if more business actors are acquiring PIRT licenses. The goal of this research is to encourage more businesses to take responsibility for managing PIRT permits so that consumers may buy items made by these companies with peace of mind. Referring to national rules like the BPOM Regulation and the Minister of Health Regulation, the policy environment for food safety monitoring has a solid legal and regulatory foundation. At this time, there is insufficient infrastructure, human resources, financial backing, and officer technical knowledge to reach all PIRT business actors to their full potential. Following established protocols, the monitoring process has progressed through notification, document validation, field inspections, technical assistance, and final permit issuance recommendations. Businesses are now more conscious of the need of food safety requirements, and the number of PIRT permits has grown, according to monitoring.

Keywords : Supervision, Food Safety, Distribution Permit, PIRT, Health Service, CIPP Evaluation.

ABSTRAK

Izin edar Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara, yang melaksanakan pemantauan keamanan pangan. Untuk menjamin keamanan pangan yang dihasilkan oleh usaha rumah tangga, pengawasan keamanan pangan sangat penting. Teknik penelitian yang digunakan dalam proyek ini meliputi studi dokumentasi, wawancara mendalam, dan observasi, yang semuanya merupakan bagian dari pendekatan kualitatif deskriptif. Kebijakan, sumber daya, prosedur, dan hasil pengawasan dikaji menggunakan paradigma penilaian CIPP (Konteks, Input, Proses, dan Produk). Penyelidikan Program Pengawasan Keamanan Pangan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara Terkait Perizinan Edar PIRT (Produk Industri Rumah Tangga). Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif untuk melakukan evaluasi. Tujuan penelitian ini adalah menggunakan model CIPP (Konteks, Input, Proses, dan Produk) untuk mendefinisikan, menganalisis, dan mengevaluasi program pemantauan keamanan pangan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara untuk izin edar PIRT. Meskipun didasarkan pada aturan yang relevan, studi ini masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kurangnya dana operasional, sumber daya manusia, dan materi pelatihan keamanan pangan bagi pelaku usaha. Sayangnya, belum semua pelaku usaha dapat mengikuti program Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) karena keterbatasan kuota dan media distribusi. Untuk memberikan pengawasan yang menyeluruh dan berkelanjutan, diperlukan peningkatan edukasi, digitalisasi informasi, dan sinergi lintas sektor, meskipun semakin banyak pelaku usaha yang telah memperoleh izin PIRT. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendorong lebih banyak pelaku usaha agar bertanggung jawab dalam mengelola izin PIRT sehingga konsumen dapat membeli produk-produk yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan tersebut dengan tenang. Merujuk pada peraturan nasional seperti Peraturan BPOM dan Peraturan Menteri Kesehatan, lingkungan kebijakan untuk pemantauan keamanan pangan memiliki landasan hukum dan peraturan yang kuat. Saat ini, infrastruktur, sumber daya manusia, dukungan finansial, dan pengetahuan teknis petugas belum memadai untuk menjangkau seluruh pelaku usaha PIRT secara maksimal. Sesuai protokol yang telah ditetapkan, proses pemantauan telah berjalan melalui notifikasi, validasi dokumen, inspeksi lapangan, pendampingan teknis, dan rekomendasi penerbitan izin akhir. Pelaku usaha kini semakin sadar akan pentingnya persyaratan keamanan pangan, dan jumlah izin PIRT telah meningkat, menurut hasil pemantauan.

Kata Kunci: Pengawasan, Keamanan Pangan, Izin Edar, PIRT, Dinas Kesehatan, Evaluasi CIPP.

PENDAHULUAN

Agar dapat tumbuh kembang, tetap sehat, dan menjalankan aktivitas sehari-hari, pangan merupakan kebutuhan pokok manusia. Setiap orang memiliki hak yang melekat dan tidak dapat dicabut atas ketersediaan pangan yang cukup dan memenuhi kebutuhan gizinya tanpa

mengorbankan keamanan, mutu, maupun kuantitas. Inilah yang kita maksud ketika berbicara tentang keamanan pangan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Pangan No. 18 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa negara, pemerintah, dan masyarakat bertanggung jawab bersama-sama dalam memenuhi

kebutuhan pangan(Haryuni et al., 2024).

Dalam sistem pangan nasional, keamanan pangan merupakan hal yang sangat penting. Pangan dianggap aman apabila tidak terkontaminasi secara fisik, kimia, maupun biologis dengan cara apa pun yang dapat membahayakan konsumen. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melaporkan bahwa pangan yang terkontaminasi dapat menyebabkan berbagai penyakit, termasuk keracunan pangan, diare, dan gangguan kesehatan kronis yang disebabkan oleh zat karsinogenik(Suryana, 2014).

Selain berdampak pada diri sendiri, mengonsumsi pangan yang terkontaminasi dapat berdampak luas pada sistem pelayanan kesehatan dan perekonomian nasional. Lemahnya pengawasan pangan berdampak serius, termasuk peningkatan biaya kesehatan, penurunan produktivitas, dan hilangnya kepercayaan publik terhadap sistem distribusi pangan. Lebih lanjut, kerawanan pangan dapat menghambat perkembangan sektor ekonomi terkait pangan, terutama bagi UMKM(Rhofita, 2022).

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, keamanan pangan mengacu pada keadaan dan upaya yang diperlukan untuk melindungi pangan dari potensi bahaya biologis, kimia, dan potensi bahaya kesehatan lainnya. Keracunan pangan lazim terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia akibat pangan yang tidak memenuhi standar(Ariani & Suryana, 2023).

Transformasi ekosistem keamanan pangan di era kontemporer menghadapi kompleksitas baru yang memerlukan pendekatan integratif dan adaptif. Penelitian terkini mengungkapkan bahwa sistem pengawasan keamanan

pangan di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural berupa fragmentasi kelembagaan, keterbatasan kapasitas teknologi deteksi kontaminan, serta kesenjangan literasi keamanan pangan di kalangan produsen skala mikro dan kecil (Tirtawati et al., 2024). Lebih lanjut, studi komprehensif menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah mengalami modernisasi signifikan pasca-implementasi sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA), efektivitas pengawasan di tingkat kabupaten/kota masih terhambat oleh disparitas kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung antara wilayah urban dan rural (Miranda, 2025). Dalam konteks pemberdayaan UMKM sektor pangan, (Prabandari et al., 2019) menegaskan bahwa program sertifikasi PIRT tidak hanya berfungsi sebagai instrumen regulatory compliance, namun memiliki implikasi strategis dalam meningkatkan daya saing produk lokal, memperluas akses pasar digital, serta memfasilitasi integrasi pelaku usaha ke dalam value chain modern retail yang mensyaratkan standar keamanan pangan terverifikasi.

Bagian penting dari sistem distribusi pangan adalah Industri Pangan Rumah Tangga (IRTP), sebuah kelompok usaha kecil dan menengah yang memproduksi makanan dan minuman olahan. IRTP, khususnya bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, merupakan urat nadi dalam penyediaan pangan lokal. Data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menunjukkan bahwa operator IRTP menyediakan sebagian besar produk pangan olahan di pasaran. Kebijakan fasilitasi perizinan, seperti sistem Pengajuan Izin Usaha Terpadu Berbasis Risiko (OSS RBA) yang diatur

dalam Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2018, merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendorong perluasan industri ini (Kurniaji, 2023).

Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara menghadapi kesulitan khusus dalam hal ini karena bertanggung jawab atas pelatihan dan pengawasan Pengawas Keamanan Pangan (IRTP). Di lapangan, terdapat kesenjangan yang signifikan antara jumlah IRTP dan jumlah Pengawas Pangan Kabupaten (DKI) (Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat, 2018). Konsumen dapat terancam karena tidak semua produk IRTP diawasi secara maksimal (Gustiani & Fahmi, 2022).

Kepatuhan produk IRTP terhadap peraturan keamanan pangan dapat dibuktikan dengan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Keikutsertaan dalam pelatihan keamanan pangan (SPKP), verifikasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPB-IRT), dan pemenuhan kriteria pelabelan yang berlaku merupakan persyaratan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan SPP-IRT (Fauzin, 2021). Di sisi lain, lima dari sepuluh pangan olahan yang penulis periksa di Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, menjelang akhir tahun 2023, tidak memiliki nomor P-IRT. Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jelas-jelas dilanggar oleh hal ini (Syakirotnin et al., 2022).

Banyak Operator Keamanan Pangan (IRTP) kurang memahami peraturan keamanan pangan secara menyeluruh, belum pernah dilatih, dan belum memiliki izin edar resmi; hal ini didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya. Ketidaksadaran masyarakat untuk selalu membaca label pangan—yang memuat informasi penting seperti

nama produk, komposisi, berat bersih, tanggal kedaluwarsa, nama dan alamat produsen, serta nomor P-IRT—juga menjadi permasalahan (Syahputra, 2021).

Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara merupakan bagian integral dari pengembangan dan pengawasan IRTP. Sistem RBA OSS difokuskan pada pengawasan pascaproduksi, tetapi implementasinya masih di bawah standar karena kurangnya staf yang berdedikasi, jangkauan yang kurang memadai, dan keterbatasan teknologi. Peralatan pemantauan yang tidak memadai dan kurangnya koordinasi kelembagaan merupakan penyebab umum sistem pemantauan pangan yang buruk, oleh karena itu hasil kami sejalan dengan mereka.

Tindakan segera diperlukan untuk meningkatkan kapabilitas badan pengawas dengan menerapkan strategi terpadu untuk pengembangan, pemantauan berbasis risiko, dan kemitraan interdisipliner, terutama dengan BPOM dan pemerintah daerah. Untuk mengatasi masalah keamanan pangan dalam jangka panjang (Ahmadian et al., 2021).

"Implementasi Pemantauan Keamanan Pangan dalam Rangka Penerbitan Izin Edar PIRT di Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara." Berdasarkan uraian di atas, para peneliti tertarik untuk melakukan studi lebih lanjut mengenai hal ini. Untuk lebih melindungi kepentingan publik sebagai konsumen, studi ini diharapkan dapat memberikan saran strategis untuk meningkatkan sistem pemantauan pangan sektor IRTP.

KAJIAN PUSTAKA

1. Konsep Pengawasan PIRT

Sebagai aktivitas manajerial yang esensial, pengawasan bertujuan untuk memastikan

bahwa operasional perusahaan dijalankan sesuai dengan rencana, peraturan, dan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan, dalam arti luas, adalah tindakan membandingkan secara sistematis hasil pelaksanaan dengan standar atau tujuan yang telah ditetapkan untuk menemukan ketidaksesuaian dan melakukan perbaikan. Tujuan pengawasan adalah untuk mengawasi bagaimana suatu organisasi menjalankan tugasnya dan memastikan bahwa semuanya dilakukan dengan cara yang benar (Susanto & Kristiningrum, 2021).

2. Produk Industri Rumah Tangga (PIRT)

Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah makanan olahan yang dibuat oleh usaha mikro atau kecil yang beroperasi di rumah penduduk atau lokasi serupa lainnya. Makanan dan minuman olahan industri yang dibuat di Indonesia yang belum menerima izin edar dari BPOM tetapi telah mendapatkannya dari pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan dikenal sebagai PIRT menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia (BPOM). Produk dalam kategori ini termasuk kue kering, keripik, sirup, minuman tradisional, dan sejumlah makanan dan minuman lainnya yang dapat disimpan dalam bentuk aslinya tanpa perlu sterilisasi industri. Prosedur penyuluhan keamanan pangan (PKP) diperlukan untuk penerbitan izin, dan barang PIRT harus memenuhi kriteria sanitasi, keamanan pangan, dan pelabelan agar dapat beredar secara sah di pasar (Demson Tiopan & Kevin Alim Rabbani, 2022).

3. Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP)

Para profesional di industri pangan, terutama yang bekerja di industri rumah tangga, dapat memperoleh manfaat dari penyuluhan keamanan pangan (PKP), sebuah program pendidikan yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi mereka dalam mengelola produksi pangan yang aman dan layak konsumsi. Dalam upaya mengurangi kemungkinan keracunan pangan, kegiatan ini merupakan bentuk penyampaian informasi dari negara atau lembaga teknis terkait kepada masyarakat umum (Saputro & Fidayani, 2020).

4. Regulasi dan Kebijakan Terkait PIRT

Pedoman Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan bagi Industri Rumah Tangga (Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2018) mengatur ketentuan terkait PIRT. Setelah melakukan inspeksi terhadap fasilitas produksi dan pelatihan keamanan pangan bagi pemilik perusahaan, Dinas Kesehatan kabupaten/kota menerbitkan izin edar PIRT atas nama bupati atau wali kota (Ganing, 2018). Lebih lanjut, pentingnya pengawasan dalam sistem keamanan pangan nasional ditegaskan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Izin edar, termasuk PIRT bagi industri rumah tangga, diwajibkan untuk semua pangan yang beredar menurut undang-undang ini (Simanjuntak & Erwinsyah, 2020).

5. Tujuan dan Pertanyaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Kajian ini dirancang dengan maksud untuk

mengeksplorasi secara menyeluruh implementasi mekanisme pengawasan keamanan pangan dalam kerangka penerbitan izin edar Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: Mengidentifikasi dan menganalisis landasan kebijakan serta konteks regulasi yang melandasi pelaksanaan program pengawasan keamanan pangan untuk penerbitan izin edar PIRT di tingkat kabupaten, khususnya kesesuaiannya dengan kebutuhan pelaku usaha mikro dan kecil di wilayah penelitian. Mengevaluasi secara komprehensif ketersediaan dan kecukupan sumber daya yang mendukung implementasi program, meliputi aspek sumber daya manusia, infrastruktur fisik, alokasi anggaran, materi penyuluhan, serta kompetensi teknis petugas pengawas dalam menjalankan fungsi pembinaan dan monitoring terhadap industri rumah tangga pangan.

Mengkaji secara sistematis proses operasional pengawasan keamanan pangan mulai dari tahap sosialisasi, pelaksanaan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP), verifikasi dokumen administratif, inspeksi fasilitas produksi di lapangan, pemberian asistensi teknis, hingga rekomendasi penerbitan izin

edar PIRT, dengan fokus pada konsistensi penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

Menilai capaian dan dampak program terhadap peningkatan legalitas produk, kepatuhan pelaku usaha terhadap standar keamanan pangan, serta implikasi jangka panjang bagi keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sektor pangan di Kabupaten Bengkulu Utara.

Merumuskan rekomendasi strategis berbasis bukti empiris untuk optimalisasi sistem pengawasan keamanan pangan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan dalam mendukung perlindungan konsumen sekaligus pemberdayaan ekonomi pelaku usaha lokal.

b. Pertanyaan Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan, kajian ini berupaya menjawab sejumlah pertanyaan penelitian fundamental sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah kesesuaian antara kerangka kebijakan pengawasan keamanan pangan untuk penerbitan izin edar PIRT dengan regulasi nasional yang berlaku, serta sejauh mana relevansinya terhadap kondisi riil dan kebutuhan spesifik pelaku usaha industri rumah tangga pangan di Kabupaten Bengkulu Utara?
- 2) Apakah sumber daya yang tersedia—mencakup kuantitas dan kualitas

personel pengawas, ketersediaan fasilitas penunjang, adekuensi anggaran operasional, serta materi edukasi keamanan pangan—telah mencukupi untuk menjangkau seluruh pelaku usaha PIRT secara merata dan berkelanjutan?

- 3) Bagaimana tahapan implementasi pengawasan keamanan pangan dilaksanakan secara prosedural, dan apakah terdapat konsistensi dalam penerapan mekanisme verifikasi, inspeksi, serta pembinaan teknis terhadap pelaku usaha sesuai dengan standar yang telah ditetapkan?
- 4) Sejauh mana efektivitas program dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya keamanan pangan, meningkatkan jumlah produk berizin PIRT, serta memperbaiki kualitas dan keamanan produk pangan yang beredar di masyarakat?
- 5) Apa saja hambatan struktural dan operasional yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan keamanan pangan, serta bagaimana strategi mitigasi yang dapat direkomendasikan untuk mengatasi kendala tersebut guna mewujudkan sistem pengawasan yang lebih optimal dan berdaya guna?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif untuk melakukan evaluasi. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran rinci tentang sistem pengawasan keamanan pangan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara (CIPP) terkait penerbitan izin edar PIRT (Hardani, 2020).

Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara, yang mengawasi keamanan pangan dan menerbitkan izin edar PIRT, menjadi lokasi penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli hingga Agustus 2025.

Tujuan penelitian meliputi sumber informasi, sehingga subjek dan informan dipandang sebagai bagian integral dari keseluruhan dan sebagai perwakilan dari penyedia data. Untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan komponen penilaian CIPP, wawancara mendalam dilakukan dengan informan penting dan pendukung. Prosedur penerbitan izin edar atau penerapan pengawasan dilihat langsung di lapangan. Laporan kegiatan pengawasan, prosedur operasi standar (SOP), data PIRT, dan dokumen peraturan merupakan bagian dari dokumentasi data sekunder. Untuk mengetahui seberapa baik pemahaman masyarakat tentang penerbitan PIRT, mereka memberikan kuesioner. Dalam penelitian ini, triangulasi digunakan untuk menilai validitas data. Istilah "triangulasi" mengacu pada metode pengumpulan informasi yang menggunakan beberapa sumber dan pendekatan. Peneliti dapat mengumpulkan dan memverifikasi data secara bersamaan melalui triangulasi, yang menggabungkan beberapa metode pengumpulan data dari berbagai sumber untuk memastikan keandalan data (Gora, 2019).

Reduksi data melibatkan pemilihan informasi yang relevan dari catatan, wawancara, dan observasi. Pemahaman terhadap data yang terkumpul dilakukan dengan menggunakan alat bantu visual seperti tabel, grafik, dan deskripsi naratif. Pembuatan kesimpulan meliputi: Memberikan umpan balik tentang efektivitas supervisi PIRT berdasarkan analisis hasil asesmen Model CIPP (Sugiyono, 2019).

HASIL PENELITIAN

1. Evakuasi Konteks (*Context Evaluation*)

Mayoritas pemilik perusahaan memahami pentingnya memperoleh izin edar PIRT untuk menjual produk mereka secara legal, menurut wawancara. Namun, banyak juga yang menganggapnya sangat merepotkan dan menganggap otoritas terkait perlu dilibatkan di setiap tahapan. Hal ini menyoroti pentingnya peningkatan pengetahuan dan keterampilan pemilik perusahaan di bidang keamanan pangan.

Asesmen konteks berfokus pada isu-isu berikut: pentingnya menjamin keamanan pangan bagi masyarakat luas; tren pertumbuhan perusahaan makanan rumahan; dan kurangnya pengetahuan pemilik tentang peraturan sanitasi.

a. Kondisi Sebelum Pelaksanaan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP)

Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi usaha pangan rumah tangga sebelum program PKP diterapkan, termasuk kurangnya pelatihan, keahlian, dan kesadaran akan keamanan pangan. Perusahaan gagal memahami pentingnya higiene produksi,

higiene lingkungan, dan peraturan pelabelan pangan karena kurangnya mekanisme penjangkauan yang terorganisir dan buruknya kerja sama antar lembaga. Untuk mengatasi masalah ini dan melindungi konsumen dari bahan pangan berbahaya, program PKP muncul sebagai intervensi yang penting dan mendesak.

Banyak produk PIRT tidak memenuhi kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), menurut Kepala Bidang Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan, yang melakukan verifikasi berdasarkan triangulasi sumber. Dengan landasan yang kokoh ini, Dinas Kesehatan dapat meningkatkan upayanya untuk menjadikan PKP sebagai prasyarat izin edar PIRT mulai tahun 2022.

b. Pentingnya PKP Sebagai Tahap Awal

Program Pendidikan Keamanan Pangan (PKP) bukan hanya prosedur pendidikan yang esensial dan mendasar, tetapi juga formalitas administratif untuk mendapatkan izin PIRT. Peserta PKP mendapatkan pengalaman langsung di bidang-bidang seperti GMP, kebersihan produksi, pengemasan, pelabelan, dan pengurangan risiko kontaminasi pangan. Program ini juga mendidik pelaku usaha tentang kewajiban moral dan hukum mereka untuk menjamin kesehatan masyarakat dalam hal produksi pangan. Untuk meningkatkan legitimasi dan daya saing produk lokal

sekaligus menjamin keamanan pangan barang-barang rumah tangga, PKP merupakan langkah awal yang penting.

Untuk memastikan keamanan produk pangan sebelum pemberian izin edar PIRT, penting untuk melaksanakan program Pendidikan Keamanan Pangan (PKP), menurut sumber dari Kepala Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan. Pengetahuan pelaku usaha tentang prosedur produksi sanitasi, standar sanitasi, pengemasan, pelabelan, dan mitigasi risiko kontaminasi pangan sangat ditingkatkan oleh PKP, menurut semua narasumber.

c. Relevansi Tujuan PIRT dengan Kebutuhan Usaha

Tujuan utama program PIRT secara langsung dapat diterapkan pada persyaratan praktis usaha pangan rumahan. Selain melindungi konsumen dan meningkatkan kredibilitas produk, status hukum sertifikat PIRT membuat produk lebih kompetitif di pasar.

Selain memenuhi persyaratan hukum, PIRT membantu bisnis memperluas jangkauan pemasaran, mendapatkan kepercayaan pelanggan, dan menampilkan diri secara profesional. Oleh karena itu, PIRT kini menjadi bagian integral dari rencana ekspansi UMKM pangan lokal, bukan sekadar izin edar.

Tujuan utama program PIRT adalah melindungi masyarakat dari bahaya pangan berbahaya dan menstandarisasi keamanan pangan rumahan berdasarkan triangulasi sumber, menurut

Kepala Dinas Farmasi. Di sisi lain, beliau mengakui bahwa penerbitan PIRT kini sangat penting bagi dinamika UMKM.

d. Kesesuaian dengan Kebijakan Nasional

Sesuai dan sejalan dengan peraturan keamanan pangan nasional, program PIRT di Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara berjalan lancar. Dimulai dengan pelatihan PKP dan berlanjut melalui pengumpulan data usaha, verifikasi lapangan, dan penerbitan izin, proses PIRT mematuhi semua kriteria BPOM.

Triangulasi dengan Kepala Bidang Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan menegaskan bahwa program regional ini merupakan komponen integral dari sistem nasional pengawasan keamanan pangan, bukan sekadar upaya lokal. Hal ini menjamin bahwa bahan pangan rumah tangga yang telah mendapatkan izin PIRT di Kabupaten Bengkulu Utara memenuhi standar nasional, yang meningkatkan kepercayaan dan daya saing mereka.

2. Evaluasi Masukan (Input Evaluation)

Masih terdapat kendala utama yang harus diatasi dalam penilaian input, seperti kurangnya SDM, anggaran yang tidak efisien, serta materi dan SOP yang sesuai kode tetapi kurang dialokasikan kepada pelaku bisnis.

a. Ketersediaan Sumber Daya dengan Kelembagaan

Kerangka kelembagaan yang kuat dan sumber daya manusia yang mumpuni, meskipun terbatas,

mendukung pelaksanaan program PIRT. Fitur pendukung yang penting adalah pelatihan yang konsisten dan kerja sama lintas sektor.

Kepala Bidang Farmasi dan Perbekalan Kesehatan menegaskan bahwa, meskipun jumlah staf manajer belum memadai, Dinas Kesehatan terus berupaya mengoptimalkan kinerja melalui pemerataan distribusi pekerjaan dan pengembangan kapasitas.

b. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung

Prasarana dan fasilitas yang sudah ada lebih dari cukup untuk mendukung lisensi manajemen Pendidikan Keamanan Pangan (PKP) dan PIRT. Pelatihan masih dapat dibuat lebih menarik dan berhasil dengan modifikasi yang tepat pada alat bantu dan materi pengajaran. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan di Kabupaten Bengkulu Utara terhambat oleh keterbatasan fasilitas dan dana. Upaya pengawasan terhambat dalam jangkauan dan efektivitasnya karena kurangnya fasilitas pelatihan, anggaran operasional yang tidak memadai untuk inspeksi, dan sedikitnya jumlah pelatihan penyuluhan keamanan pangan.

Kepala Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan telah melakukan triangulasi bahwa anggaran PKP dan inspeksi sebagian besar berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sangat dipengaruhi oleh prioritas tahunan pemerintah daerah, alokasi peserta, dan

frekuensi pelatihan. Terdapat kekurangan dana untuk transportasi, dan lembaga pelatihan harus bergantung pada organisasi lain seperti puskesmas dan kecamatan.

c. Kualitas dan Relevansi Materi PKP (Penyuluhan Keamanan Pangan)

Secara politis, inisiatif ini sejalan dengan kerangka kebijakan nasional seperti Peraturan Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No.

HK.03.1.23.04.12.2205

Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Sesuai dengan persyaratan nasional, BPOM, badan pengawas utama, mengawasi semua kegiatan penjangkauan, verifikasi, dan penerbitan izin secara langsung.

Program Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara telah dikembangkan dan diluncurkan setelah berkonsultasi dengan Kepala Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan, di antara narasumber lainnya. Program ini mempertimbangkan sejarah dan situasi terkini pelaku usaha, kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran akan keamanan pangan, kepentingan pelaku usaha, dan tujuan kebijakan nasional. Dengan demikian, prosedur perizinan edar Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) dapat berjalan dengan percaya diri, mengingat program ini

memiliki landasan teori dan strategi yang kuat.

3. Evaluasi Proses (Process Evaluation)

Penilaian proses bertujuan untuk menentukan sejauh mana Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara mengikuti prosedur operasi standar (SOP) dan peraturan perundang-undangan terkait dalam pemberian izin edar PIRT, serta bagaimana Dinas Kesehatan menerapkan pemantauan keamanan pangan dalam proses ini.

Diawali dengan kegiatan penyuluhan keamanan pangan (PKP), pelaksanaan program PIRT (Produk Industri Rumah Tangga) Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara terdiri dari beberapa tahapan terpadu. Tahapan ini meliputi pengurusan administrasi, verifikasi lapangan, dan penerbitan izin edar. Prosedur ini telah dilakukan secara metodis dan sesuai standar teknis yang telah ditetapkan, berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan, termasuk petugas lapangan, pejabat administrasi, dan operator perusahaan. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan, seperti pemilik perusahaan yang belum sepenuhnya memahami proses produksi administratif maupun teknologi yang umum.

a. Sosialisasi dan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP)

Kesadaran pelaku usaha akan pentingnya keamanan pangan telah meningkat, sebagian besar berkat inisiatif promosi dan edukasi kesehatan masyarakat (PKP). Pelaku usaha seringkali mengabaikan faktor-faktor teknis seperti kebersihan peralatan, pemilihan bahan

baku, sanitasi, pengemasan, pelabelan, atau tanggal kedaluwarsa demi rasa dan pemasaran produk sebelum terlibat dalam edukasi keamanan pangan.

Temuan triangulasi Kepala Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan memverifikasi bahwa semua materi edukasi keamanan pangan telah sesuai dengan pedoman nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan diperbarui secara berkala untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha makanan rumahan yang terus berkembang di daerah. Untuk lebih menjamin keandalan dan keakuratan materi pelatihan, komunikasi rutin dengan otoritas federal terus dilakukan.

b. Pengumpulan Berkas dan Pengisian Formulir

Prosedur pemberian izin edar PIRT Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara berjalan dengan baik pada bagian input. Terdapat peningkatan yang signifikan dalam kemampuan operator untuk melengkapi dokumen dan memahami proses ketika petugas administrasi memberikan dukungan langsung. Para pelaku usaha mengapresiasi penjelasan yang informatif dan komunikatif, meskipun terdapat cukup banyak dokumen yang perlu diisi.

Temuan triangulasi dari Kepala Bidang Farmasi dan Perbekalan Kesehatan menunjukkan bahwa proses input mengutamakan kelengkapan administrasi dan pemahaman yang kuat tentang keamanan pangan. Metode ini menunjukkan

dedikasi Dinas untuk memenuhi kebutuhan klien di luar tugas administratif dengan mengedukasi dan memberdayakan pemilik dan operator perusahaan untuk mematuhi semua peraturan kesehatan yang relevan.

c. Verifikasi Lapanagn

Metode yang digunakan untuk verifikasi bersifat evaluatif dan instruksional. Sanitasi yang tidak memadai, ventilasi yang tidak memadai, atau peralatan manufaktur yang tidak standar merupakan contoh ketidaksesuaian, namun pihak berwenang tidak serta merta menolak permohonan izin karena hal tersebut. Sebaliknya, perusahaan diberikan sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan operasional mereka. Setelah itu, untuk memastikan saran telah diikuti dengan benar, kunjungan verifikasi ulang dilakukan.

Menurut temuan triangulasi dari Kepala Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan, keberhasilan verifikasi tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan administratif, tetapi juga oleh pemahaman dan keinginan pemilik usaha untuk secara konsisten meningkatkan kualitas produksinya. Perusahaan tidak hanya diwajibkan untuk mengikuti aturan dengan strategi pengajaran ini; mereka juga didorong untuk memandang keamanan pangan sebagai kewajiban moral kepada pelanggan mereka.

d. Penerbitan Izin Edar

Berdasarkan temuan triangulasi yang disampaikan oleh Kepala Bidang Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara, izin Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) harus diterbitkan secara akurat. Produk yang telah lulus uji lapangan dan pengembangan tidak hanya diproses secara administratif, tetapi juga dipastikan kualitas dan keamanannya selama proses penerbitan. Izin ini lebih dari sekadar dokumen tertulis; izin ini menjamin pembeli bahwa produk tersebut aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Evaluasi Produk (*Product Evaluation*)

Tujuan dari tinjauan produk ini adalah untuk menentukan seberapa baik program izin edar Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) berjalan pada akhirnya. Tujuan utama penilaian ini adalah untuk menentukan seberapa baik produk pangan pelaku usaha mematuhi peraturan keselamatan, sah menurut hukum, dan berkontribusi pada kelangsungan usaha jangka panjang. Wawancara dengan pihak terkait, inspeksi di tempat, dan pihak ketiga, yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara, menjadi dasar tinjauan ini.

a. Legalitas Produk

Selain menjadi persyaratan hukum formal, izin edar (PIRT) memiliki tujuan strategis dengan meningkatkan legitimasi dan daya saing produk. Perusahaan dapat merasa tenang karena produk mereka telah lulus inspeksi mutu dan keamanan pangan

ketika mengajukan permohonan izin edar PIRT. Perusahaan yang memiliki izin PIRT sering kali menunjukkan kepada pelanggan bahwa mereka bertanggung jawab dengan mencantumkan nomor izin pada kemasan.

b. Kualitas Produk dan Keamanan Pangan

Setelah menerima instruksi, perilaku dan teknik produksi pelaku usaha mengalami transformasi. Kebersihan, sanitasi, dan penggunaan bahan baku produksi yang aman kini menjadi prioritas mereka. Kualitas sensorik dan daya tahan produk meningkat, dan risiko kontaminasi silang pun berkurang.

Selain itu, untuk mematuhi aturan, kemasan dan pelabelan produk kini mencantumkan informasi tambahan, seperti nomor PIRT, tanggal kedaluwarsa, dan komposisi komponen. Dengan demikian, produk pangan yang telah disetujui PIRT aman dikonsumsi dan mematuhi peraturan pemerintah tentang keamanan pangan.

c. Dampak terhadap Pelaku Usaha

Selain tujuan utamanya untuk pengurusan perizinan, program ini juga bertujuan untuk memberdayakan peserta secara ekonomi. Legitimasi dan kualitas produk yang diakui yang dijual melalui toko modern, koperasi, dan platform e-commerce telah memberikan kepercayaan diri bagi para pelaku usaha untuk berkolaborasi dengan tempat-tempat ini.

Sejumlah pemilik perusahaan juga menyatakan bahwa mendapatkan izin PIRT merupakan suatu keharusan agar dapat berpartisipasi dalam pameran, mendapatkan pendanaan untuk perusahaan mereka, dan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memberdayakan masyarakat. Dengan demikian, program ini mencapai dua tujuan sekaligus: meningkatkan kualitas produk dan menjangkau khalayak yang lebih luas.

PEMBAHASAN

1. Evaluasi Konteks

Keputusan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara untuk memasukkan pengawasan keamanan pangan dalam proses penerbitan PIRT didukung oleh preseden hukum yang jelas, seperti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman

Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Dengan adanya kebijakan ini, Dinas Kesehatan dan instansi pemerintah daerah lainnya akan memiliki insentif yang lebih kuat untuk memeriksa integritas pangan produksi lokal sebelum sampai ke konsumen.

Memperoleh legalitas produk merupakan prasyarat untuk distribusi dan pemasaran yang lebih baik, dan program ini

dipandang sangat relevan dengan tuntutan UKM dalam hal ini. Sebelum adanya program PIRT, beberapa perusahaan gagal menyadari perlunya mempertahankan standar manufaktur bersih dan menerapkan protokol keamanan pangan.

Tujuan kegiatan pengawasan ini sejalan dengan inisiatif pemerintah untuk menjamin bahwa pasokan pangan masyarakat bebas dari zat berbahaya. Untuk membantu perusahaan mematuhi persyaratan keamanan pangan, program sertifikasi PIRT bertindak sebagai alat untuk perizinan dan memberikan arahan. Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) bekerja sama sebagai lintas sektor untuk mendorong praktik kegiatan ini, dengan Puskesmas bertindak sebagai pimpinan pengawas lapangan.

Hasilnya, terdapat dasar yang kuat untuk pemantauan keamanan pangan di Kabupaten Bengkulu Utara, dan tujuannya sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan nasional. Namun, agar program ini dapat berkelanjutan, petugas pengawas perlu dilatih, data perusahaan harus sering diperbarui, dan edukasi publik tentang keamanan pangan perlu dilakukan secara sistematis. Agar penerbitan izin edar PIRT di masa mendatang berhasil, tujuan program dan persyaratan daerah harus diselaraskan.

Berdasarkan temuan evaluasi konteks, peneliti berasumsi bahwa meskipun fondasi regulasi telah kokoh, keberhasilan implementasi

program sangat bergantung pada kemampuan institusi dalam menerjemahkan kebijakan menjadi aksi konkret di lapangan. Kesenjangan antara awareness pelaku usaha dengan kompleksitas prosedur administratif mengindikasikan perlunya transformasi pendekatan dari sekedar regulatory compliance menuju capacity building yang holistik. Peneliti berpandangan bahwa program Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) tidak seharusnya diperlakukan sebagai formalitas birokratis, melainkan sebagai investasi jangka panjang dalam membangun budaya keamanan pangan pada tingkat produsen. Diperlukan reorientasi paradigma dari enforcement-based supervision menjadi facilitation-based empowerment, di mana otoritas pengawas berperan sebagai mitra pembangunan kapasitas pelaku usaha. Harmonisasi antara tuntutan standardisasi nasional dengan realitas keterbatasan kapabilitas UMKM lokal menjadi kunci keberlanjutan program. Peneliti merekomendasikan pengembangan model pengawasan adaptif yang mengakomodasi keberagaman karakteristik pelaku usaha tanpa mengorbankan prinsip keamanan pangan konsumen.

2. Evaluasi Masukan

Sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan pemantauan keamanan pangan dalam rangka penerbitan izin edar PIRT diperiksa dalam penilaian input. Berdasarkan temuan tersebut, jelas bahwa Dinas Kesehatan tidak memiliki cukup pengawas keamanan pangan. Data menunjukkan bahwa terdapat kelebihan jumlah staf

yang bertanggung jawab untuk pembinaan dan pemantauan dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha PIRT di berbagai kecamatan. Hal ini sejalan dengan hasil yang menunjukkan bahwa terdapat masalah yang signifikan dalam menjangkau semua pelaku usaha secara merata karena kurangnya pengawas.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara menyediakan peralatan dasar, lembar observasi, dan formulir evaluasi sanitasi sebagai sumber daya tambahan. Namun, tidak semua institusi kesehatan di kabupaten ini memiliki peralatan laboratorium dasar atau alat uji cepat untuk mengidentifikasi kontaminasi kimia atau mikrobiologi dalam pangan. Oleh karena itu, alih-alih mengandalkan temuan uji ilmiah langsung, validasi keamanan produk masih bergantung terutama pada pelaporan dari pelaku usaha. Selain itu, Dinas Kesehatan menggunakan sumber teknis yang relevan untuk pengambilan keputusan, seperti Peraturan Menteri Kesehatan No. 1807/Menkes/PER/2011 tentang Pedoman Sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga dan Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2018. Kurangnya pemahaman di kalangan pelaku usaha merupakan masalah yang masih terjadi meskipun telah ada peraturan perundang-undangan. Penyediaan instruksi yang lebih mudah diakses, seperti modul atau pamflet, perlu dilakukan karena banyak UMKM yang masih bingung mengenai proses dan standar sertifikasi PIRT.

Analisis terhadap dimensi input mengungkapkan paradoks antara ambisi programatik dengan realitas keterbatasan sumber

daya yang tersedia. Peneliti mengidentifikasi bahwa defisit kapasitas bukan semata persoalan kuantitas personel atau alokasi anggaran, namun lebih fundamental menyangkut sistem pengelolaan sumber daya yang belum optimal. Ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan fluktuasi prioritas tahunan menciptakan ketidakpastian keberlanjutan program. Peneliti berasumsi bahwa solusi tidak terletak pada penambahan linear sumber daya, melainkan pada inovasi mekanisme delivery melalui pemanfaatan teknologi digital, kolaborasi multi-stakeholder, dan pemberdayaan institusi berbasis komunitas. Keterbatasan fasilitas pelatihan dapat diatasi melalui pendekatan blended learning yang mengombinasikan tatap muka dengan platform pembelajaran daring. Peneliti meyakini bahwa investasi pada pengembangan kompetensi petugas melalui pelatihan berkelanjutan akan memberikan multiplier effect lebih besar dibandingkan ekspansi kuantitas tanpa peningkatan kualitas. Diperlukan political will untuk mentransformasikan pengawasan keamanan pangan dari cost center menjadi strategic investment dalam pembangunan ekonomi lokal berkelanjutan.

3. Evaluasi Proses

Dari sosialisasi dan edukasi hingga verifikasi dokumen, inspeksi fasilitas produksi, bimbingan teknis, dan proses rekomendasi penerbitan izin PIRT melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), evaluasi proses pemantauan keamanan pangan untuk penerbitan izin edar PIRT di Dinas Kesehatan Kabupaten

Bengkulu Utara mencakup semua tahapan.

Pelaku usaha wajib menyerahkan formulir permohonan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan domisili usaha, deskripsi metode produksi, dan dokumen administratif lain yang diperlukan setelah tahap sosialisasi selesai untuk mengajukan permohonan izin PIRT. Meskipun tahapan ini biasanya berjalan lancar, terkadang muncul kendala seperti informasi yang kurang atau format yang salah. Petugas Dinas Kesehatan seringkali perlu menjelaskan ulang, sehingga prosedur menjadi lebih panjang. Hal ini menunjukkan adanya beragam interpretasi di antara pemilik usaha tentang tugas administratif.

Petugas akan memberikan saran teknis dan memberikan waktu kepada pemilik usaha untuk memperbaiki masalah yang ditemukan selama inspeksi lapangan. Untuk meningkatkan kesadaran perusahaan tentang pentingnya keamanan pangan, prosedur panduan ini sangat penting. Namun demikian, keterbatasan waktu dan tenaga petugas pengawas masih menjadi kendala dalam pelaksanaan instruksi, sehingga tindak lanjutnya kurang memadai.

Setelah perusahaan memenuhi semua kriteria yang dipersyaratkan, Dinas Kesehatan akan mengusulkan kepada DPMPSTSP untuk menerbitkan Nomor PIRT berdasarkan pertimbangan teknis. Berdasarkan kajian, sistem perizinan terpadu telah meningkatkan kerja sama antar instansi, dalam hal ini Dinas Kesehatan dan DPMPSTSP Kabupaten Bengkulu Utara.

Secara keseluruhan, proses penerbitan izin edar PIRT dalam pengawasan keamanan pangan telah berjalan sesuai protokol. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan di lapangan antara lain kendala sumber daya manusia, jaranganya pembinaan, dan kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan keamanan pangan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih sistematis, antara lain pembentukan tim lintas sektor yang lebih dinamis, peningkatan edukasi bagi pelaku usaha, dan pemanfaatan data perizinan yang terbuka dan dapat diakses oleh semua orang.

Kajian terhadap dimensi proses mengungkapkan bahwa kepatuhan prosedural telah terwujud secara memadai, namun efektivitas substantif masih memerlukan penguatan signifikan. Peneliti mengobservasi bahwa pendekatan edukatif-korektif yang diterapkan petugas lapangan mencerminkan pemahaman mendalam akan kondisi riil pelaku usaha, di mana sanksi punitif digantikan dengan asistensi teknis konstruktif. Namun demikian, absensnya mekanisme monitoring pasca-izin mengindikasikan kelemahan dalam menjamin keberlanjutan kepatuhan standar keamanan pangan. Peneliti berasumsi bahwa sistem verifikasi satu kali (one-time verification) perlu dievolusi menjadi continuous improvement cycle melalui audit berkala berbasis risiko. Konsistensi implementasi SOP menghadapi tantangan ketika berhadapan dengan heterogenitas karakteristik pelaku usaha yang memerlukan fleksibilitas adaptif tanpa mengkompromikan standar keselamatan. Peneliti merekomendasikan

pengembangan sistem digitalisasi dokumentasi dan tracking yang memfasilitasi transparansi, akuntabilitas, serta kemudahan akses informasi bagi seluruh stakeholder. Integrasi sistem informasi antar-instansi akan meminimalkan redundansi administratif sekaligus meningkatkan efisiensi koordinasi dalam ekosistem pengawasan keamanan pangan.

4. Evaluasi Produk

Dalam rangka penerbitan izin edar Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara telah melakukan prosedur pemantauan keamanan pangan. Temuan evaluasi ini dapat dilihat di sini. Permasalahan izin edar hanyalah salah satu bagian dari produk yang ada; hal ini juga mencakup modifikasi praktik perusahaan, kepatuhan terhadap peraturan keamanan pangan, dan dampaknya terhadap perlindungan konsumen.

Sebagai konsekuensi langsung dari pemantauan, kepatuhan terhadap standar produksi pangan menjadi lebih tinggi. Hal ini mendorong penggunaan bahan tambahan pangan yang disetujui, penerapan praktik sanitasi dasar, dan pengaturan ruang produksi yang lebih bersih. Temuan penilaian menunjukkan adanya penyesuaian yang bermanfaat dalam prosedur produksi sehari-hari, namun masih terdapat beberapa operator perusahaan yang mungkin memerlukan perbaikan.

Oleh karena itu, masih terdapat sejumlah kendala dalam mencapai produk berkualitas tinggi sebagai konsekuensi dari pemantauan. Ketiadaan metode untuk memeriksa izin secara

berkelanjutan setelah PIRT menjadi kendala besar. Risiko penurunan kualitas produk muncul karena, setelah izin diberikan, operator perusahaan jarang menjalani pemeriksaan atau pemantauan lebih lanjut. Untuk memastikan semua operator perusahaan PIRT mematuhi kriteria mutu pangan yang sama, diperlukan sistem pemantauan yang lebih terorganisir.

Legitimasi bisnis, peningkatan kepatuhan terhadap standar manufaktur, dan peningkatan akses pasar hanyalah beberapa dari sekian banyak keuntungan yang diperoleh Kabupaten Bengkulu Utara melalui penerapan pengawasan keamanan pangan melalui penerbitan izin edar PIRT. Namun, sistem penilaian dan pemantauan pasca-izin yang lebih kuat dan berkelanjutan diperlukan untuk menjamin mutu dan keamanan produk dalam jangka panjang.

Evaluasi terhadap output program menunjukkan pencapaian positif dalam aspek kuantitas izin yang diterbitkan dan peningkatan awareness pelaku usaha, namun masih menyisakan pertanyaan krusial mengenai keberlanjutan dampak jangka panjang. Peneliti mengidentifikasi bahwa legalitas produk yang diperoleh melalui izin PIRT telah membuka akses pasar lebih luas bagi pelaku usaha, namun tanpa pengawasan berkelanjutan, risiko deteriorasi kualitas pasca-sertifikasi tetap mengancam. Asumsi peneliti adalah bahwa keberhasilan sejati program tidak terukur semata dari jumlah sertifikat yang diterbitkan, melainkan dari transformasi behavioral pelaku usaha dalam mengadopsi praktik

keamanan pangan sebagai etika bisnis intrinsik. Peneliti meyakini perlunya shifting paradigm dari compliance-driven menuju value-driven food safety culture, di mana pelaku usaha memandang standar keamanan bukan sebagai beban regulatori namun sebagai competitive advantage. Rekomendasi strategis mencakup pengembangan sistem insentif berbasis kinerja, pembentukan komunitas praktik antar-pelaku usaha, serta integrasi program PIRT dengan skema pengembangan UMKM lainnya untuk menciptakan ekosistem pendukung yang holistik dan berkelanjutan.

5. Sintesis dan Implikasi

Konsumen terlindungi dan usaha mikro diberdayakan melalui penerapan pengawasan keamanan pangan untuk penerbitan Izin Edar Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) di Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara, menurut hasil evaluasi CIPP. Pengawasan ini berlandaskan hukum dan kebijakan, tetapi masih terdapat sejumlah kendala yang harus diatasi sebelum dapat diimplementasikan sepenuhnya.

Jika dilihat dalam konteksnya, hal ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut untuk memastikan makanan rumahan mereka aman dan berkualitas tinggi. Namun, masih terdapat tantangan dalam penerapan strategi ini di tingkat lapangan, termasuk kurangnya sistematisasi, sosialisasi kepada perusahaan, dan integrasi lintas sektor yang kuat untuk meningkatkan kinerja program.

Memasukkan pengawasan keamanan pangan ke dalam sistem kesehatan masyarakat dan pembangunan ekonomi lokal lebih

dari sekadar prosedur administratif untuk pemberian izin. Oleh karena itu, agar program ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan perusahaan dalam jangka panjang, penting untuk meningkatkan banyak elemen sekaligus.

Refleksi holistik terhadap keseluruhan dimensi evaluasi CIPP mengungkapkan bahwa implementasi pengawasan keamanan pangan untuk penerbitan izin edar PIRT di Kabupaten Bengkulu Utara telah menunjukkan fondasi yang solid namun masih memerlukan transformasi struktural untuk mencapai efektivitas optimal. Peneliti berkesimpulan bahwa kesuksesan program tidak dapat diukur secara linear melalui indikator tunggal, melainkan memerlukan pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan aspek regulatori, kapasitas institusional, pemberdayaan pelaku usaha, dan perlindungan konsumen secara simultan. Tantangan fundamental terletak pada bagaimana menjembatani gap antara idealitas standar nasional dengan realitas kapabilitas lokal tanpa mengkompromikan prinsip keamanan pangan. Peneliti berasumsi bahwa model pengawasan masa depan harus bertransformasi dari conventional bureaucratic surveillance menuju collaborative governance yang melibatkan multi-stakeholder dalam shared responsibility. Inovasi teknologi digital, penguatan jejaring kolaboratif lintas-sektor, dan internalisasi budaya keamanan pangan melalui edukasi berkelanjutan merupakan pilar strategis yang harus dikembangkan secara sinergis.

Peneliti merekomendasikan adopsi adaptive management approach yang memungkinkan fleksibilitas responsif terhadap dinamika kontekstual tanpa mengorbankan akuntabilitas dan standar kualitas yang telah ditetapkan dalam kerangka regulasi nasional.

KESIMPULAN

Temuan berikut diperoleh dari hasil penilaian program perizinan distribusi pangan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara (PIRT) yang dinilai menggunakan model CIPP (Konteks, Input, Proses, Produk): Merujuk pada peraturan perundang-undangan nasional seperti peraturan BPOM dan Peraturan Menteri Kesehatan, kerangka kebijakan pengawasan keamanan pangan memiliki landasan hukum dan peraturan yang kuat. Namun demikian, sosialisasi, kurangnya sumber daya manusia, dan kolaborasi lintas sektor yang tidak efektif terus menjadi kendala bagi implementasi kebijakan daerah. Saat ini, infrastruktur, sumber daya manusia, dukungan keuangan, dan pengetahuan teknis petugas belum memadai untuk menjangkau semua pelaku usaha PIRT secara maksimal. Sayangnya, belum semua pelaku usaha memiliki kesempatan yang adil untuk mempelajari dan memahami peraturan yang sudah ada. Protokol telah diikuti sepanjang pelaksanaan pengawasan, yang dimulai dengan sosialisasi dan berlanjut melalui verifikasi dokumen, inspeksi lapangan, bantuan teknis, dan rekomendasi untuk penerbitan izin. Namun demikian, terdapat kurangnya konsistensi dan keberlanjutan dalam implementasi lapangan, terutama dalam hal pemantauan dan pengawasan pasca perizinan. Jumlah izin PIRT telah meningkat, dan pelaku usaha

semakin menyadari pentingnya persyaratan keamanan pangan, menurut pengawasan. Belum ada sistem untuk mengevaluasi pelaku usaha yang telah memperoleh izin secara berkelanjutan, sehingga meskipun pengawasan berkualitas tinggi, standar keamanan pangan mungkin tidak diterapkan secara konsisten.

Berdasarkan temuan komprehensif dari evaluasi program pengawasan keamanan pangan dalam penerbitan izin edar PIRT di Kabupaten Bengkulu Utara, peneliti merekomendasikan beberapa strategi transformatif untuk optimalisasi sistem pengawasan di masa mendatang. Pertama, Dinas Kesehatan Kabupaten perlu mengembangkan platform digitalisasi terintegrasi berbasis sistem informasi manajemen yang memfasilitasi registrasi daring, tracking status perizinan real-time, serta database terpusat pelaku usaha PIRT untuk meningkatkan efisiensi administratif dan transparansi prosedural. Kedua, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan melalui rekrutmen dan pelatihan berkelanjutan petugas pengawas keamanan pangan dengan kompetensi teknis spesifik, serta pembentukan task force lintas-sektor yang melibatkan BPOM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta organisasi kemasyarakatan untuk memperluas jangkauan pembinaan. Ketiga, implementasi program pendampingan intensif pasca-sertifikasi melalui mekanisme audit berkala berbasis risiko (risk-based surveillance) untuk menjamin keberlanjutan kepatuhan standar keamanan pangan dan mencegah deteriorasi kualitas produk.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadian, I., Yustiati, A., & Andriani, Y. (2021). Produktivitas Budidaya Sistem Mina Padi Untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan Di Indonesia: A Review. *Jurnal Akuatek*, 2(1), 1-6.
- Ariani, M., & Suryana, A. (2023). Indonesian Food Security Performance: Lesson Learned from the Assessment. *Badan Riset Dan Inovasi Nasional Jalan Gatot Subroto*, 21(1), 1-20.
- Demson Tiopan, & Kevin Alim Rabbani. (2022). Quo Vadis Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pertanian: Tercapainya Kedaulatan Pangan Sebagai Negara Agraris. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 443-453. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.51826>
- Fauzin, F. (2021). Pengaturan Impor Pangan Negara Indonesia Yang Berbasis Pada Kedaulatan Pangan. *Pamator Journal*, 14(1), 1-9. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i1.10497>
- Gora, R. (2019). *Riset Kualitatif Public Relations*. Jakad Media Publisher.
- Gustiani, E., & Fahmi, T. (2022). Peran Sektor Peternakan Mendukung Ketahanan Pangan Di Era New Normal Melalui Penerapan Teknologi Reproduksi Pada Sapi Potong Di Kabupaten Majalengka. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Agribisnis*, 6(1), 70-76.
- Hardani, H. A. (2020). *Metedologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (E. 1 (ed.)). CV. Pustaka Ilmu Group.
- Haryuni, N., Harliana, H., Khoirul Muanam, M., Alam, Y., & Izzudin, A. (2024). Pelatihan Pembuatan Pakan Sapi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Ketahanan Pangan Nasional. *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 152-160. <https://doi.org/10.59395/altifani.v4i2.537>
- Kurniaji, K. (2023). Prosedur Proses Sertifikasi P-IRT (Pangan-Industri Rumah Tangga) pada UMKM Pasca-Pandemi Covid 19. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(03), 200-214. <https://doi.org/10.58812/jmws.v2i03.266>
- Miranda, P. D. E. A. (2025). *Evaluasi Program Pengembangan Dan Pemberdayaan Umkm Oleh Dinas Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Kepahiang Dalam Perspektif Maqasid Al-Shariah*.
- Prabandari, K. D. M., Pasaribu, A., & Mulyanto, R. (2019). *Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan Terhadap Produk Olahan Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Memiliki Izin Edar Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (Spp-Irt) Di Kabupaten Banyuwangi*. 86, 1-9.
- Rhofita, E. I. R. (2022). Optimalisasi Sumber Daya Pertanian Indonesia untuk Mendukung Program Ketahanan Pangan dan Energi Nasional. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28(1), 82. <https://doi.org/10.22146/jkn.71642>
- Saputro, W. A., & Fidayani, Y. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Di Kabupaten Klaten. *Jurnal Agrica*, 13(2), 115-123. <https://doi.org/10.31289/agri>

- ca.v13i2.4078
- Simanjuntak, A. H., & Erwinsyah, R. G. (2020). Kesejahteraan Petani Dan Ketahanan Pangan Pada Masa Pandemi Covid-19 : Telaah Kritis Terhadap Rencana Megaproyek Lumbung Pangan Nasional Indonesia Smallholders Welfare and Food Security in Times of Covid-19 Pandemic : a Critical Review of Indonesia ' S Me. *Sosio Informa*, 6(2), 184-204.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. *Bandung: Alfabeta*.
- Suryana, A. (2014). Menuju Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan 2025: Tantangan dan Penanganannya. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 32(2), 123. <https://doi.org/10.21082/fae.v32n2.2014.123-135>
- Susanto, D. A., & Kristiningrum, E. (2021). Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Sni) Definisi Pangan Fungsional. *Jurnal Standardisasi*, 23(1), 53. <https://doi.org/10.31153/js.v23i1.851>
- Syahputra, O. H. (2021). Masa Depan Kedaulatan Pangan: Dukungan Agroforestri dalam Produksi Pangan Melalui Perhutanan Sosial. *Prosiding Seminar Nasional Pertanian*, 2, 255-266.
- Syakirotin, M., Karyani, T., & Noor, T. I. (2022). Ketahanan Pangan Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 27(3), 473-491. <https://doi.org/10.18343/jipi.27.3.473>
- Tirtawati, D., Fanani, M. Z., Jumiono, A., & Haris, H. (2024). Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan pada Penerbitan Izin Edar P-IRT di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. *Jurnal Ilmiah Pangan Halal*, 6(1), 96-103. <https://doi.org/10.30997/jiph.v6i1.10844>